BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 0880/HK.01.01/JT-25/5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketententuan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan pengubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, perlu dibentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo;

b. Bahwa dalam rangka pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam rangka Pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sukoharjo Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 200/4577/2023 dan Nomor 2019/HK.01.01/K.JT-25/HK.01.01/11/2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tertanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor : Sprin/850/V/OPS.1.1/2024/Res Skh tertanggal 31 Mei 2024;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : B-690/M.3.34/Es/05/2024 Perihal Pengiriman Perubahan Personil Tim Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 31 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo pada Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo;

a. Penasehat
   1. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
      a. Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
      b. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
      c. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
   2. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Sentra Gakkumdu; dan
   3. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina
   1. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
      a. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
      b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Sukoharjo; dan

c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo.

2. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator
1. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh ;
   a) Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
   b) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
   c) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
3. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
5. Melaporkan Hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu.

d. Anggota
1. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud terdiri dari :
   a) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
   b) Penyidik pada Satuan Reserse Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
   c) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
3. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :

1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu;
2. Melakukan evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Kabupaten;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu:

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA,

ROCHMAD BASUKI, S.E, M.H.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 0880/K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/5/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SUKOHARJO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rochmad Basuki S.E.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Penasihat
2.	Sigit S.I.K, MH.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Penasihat
3.	Rini Triningsih, SH, M.Hum.	Kepala Kejaksanaan Negeri Sukoharjo	Penasihat
4.	Eko Budiyanto, SH,. MH	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pembina
5.	Dimas Bagus Pandoyo S.Pd.M.M.	Kasat Reskrim Kepolisan Resor Sukoharjo	Pembina
6.	Tarni Purnomo S.H.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina
7.	Supriyanto S.H.I.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
8.	Dimas Bagus Pandoyo S.Pd.M.M.	Kasat Reskrim Kepolisan Resor Sukoharjo	Koordinator
9.	Tarni Purnomo S.H.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Koordinator
10.	Asis Sulistyanto, S.Sos.	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Dwi Setyono S.T.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Didik Yuli Prasetyo, S.H.	Kanit III Sat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
13.	Andi Prasetyo W, SE,. MH	Ba Sat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
14.	Alifan Aiawandi Rahman	Ba Sat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
15.	Faisal Firman Irfansyah, S.H.	Ba Sat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
16.	Hendra Oki Dwiprasetya S.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
17.	Risza Kusuma, S.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
18.	Ahmad Rizki Ferdian S.H.M.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
19.	Ali Mursidi, S.Sos,. MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
20.	Heri Wibawa S.H.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

21.	Aditya Pradana S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
22.	Sri Mulyono S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
23.	Chrisstar Dini Sukoco, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA,

ROCHMAD BASUKI, S.E, M.H.